



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
PEMBICARAAN ANAK NEGERI



Sekretariat: Jalan Taman Siswa No. 158. Phone (0274) 377043 – 379178. Yogyakarta 55151
 sms center: 081372540593 e-mail: pembicaraananaknegeri_lemfhuii@yahoo.co.id

Nomor : 113/B/SEK-SC/PEMBICARAAN ANAK NEGERI/LEM FH UII/III/2016
Lamp : 1 bundel *Term of Reference*
Hal : Permohonan Pemateri

Kepada yang kami hormati,
Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum.
 Di-
 YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga kita dapat melangsungkan aktifitas sebagai umat-Nya. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam kepada masa yang penuh dengan keilmuan.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan ”Pembicaraan Anak Negeri” Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang bertemakan “Menuju Bangsa yang Berintegritas” maka kami selaku panitia SC bermaksud mengundang **Ibu Dr. Siti Anisah S.H.,M.Hum.** sebagai **Pemateri dalam Seminar Nasional Pembicaraan Anak Negeri LEM FH UII** yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 7 April 2016
 waktu : 08.30 – 10.30 WIB
 tempat : Balai Utari Gedung Wanitatama, Yogyakarta

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2016
 9 Jumadil Akhir 1437 H


ADZIN ASKHIAN
 KETUA SC

PANITIA PEMBICARAAN ANAK NEGERI
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


MUTIA SEKAR DINI
 SEKRETARIS SC

Menyetujui,

DIPO SEPTIAWAN
 KETUA UMUM LEM FH UII

MENUJU BANGSA YANG BERINTEGRITAS: SELINTAS ISU HUKUM PERDATA

[Oleh : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum](#)

anisahraharjo@gmail.com

Dosen FH UII Yogyakarta

- SUBJEK (HUKUM) PELAKU USAHA: SPECIAL PURPOSE VEHICLES, CHELL COMPANIES, OFFSHORE-COMPANIES, TRUSTEES, NOMINEE, FRONT-COMPANIES, PAPER-COMPANIES → bagaimana pengaturannya dalam hukum perdata Indonesia?
- KEGIATAN USAHA: DISHARMONISASI REGULASI
 - ANTAR SEKTOR ~ *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* ~ KORDINASI BARANG LANGKA DI INDONESIA ~ EGO SEKTORAL
 - *LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI*
- DIMANA INTEGRITAS ANAK BANGSA...?

A GLOBAL INVESTIGATION

THE PANAMA PAPERS

Politicians, Criminals, and the Rogue Industry That Hides Their Cash

#PanamaPapers

Sumber: <https://investigasi.tempo.co/panama/> &
https://panamapapers.icij.org/the_power_players/

- Total catatan yang terbongkar mencapai 11,5 juta dokumen - total 2,6 terabita
- Data itu memberikan petunjuk bagaimana firma hukum bekerjasama dengan bank untuk menjajakan kerahasiaan finansial sejumlah kepala negara, baik mantan atau yang masih aktif. Politikus, selebritis, hingga pengusaha asal Indonesia. Keterlibatan mereka terkait dengan '*shell company*' perusahaan yang didirikan di wilayah bebas dari pajak, dengan "*nominee*" atau "*frontmant*"
- Laporan itu mengungkapkan keberadaan perusahaan di kawasan "surga" pajak-*tax heaven (offshore companies)* yang dikelola oleh firma hukum Mossack Fonseca ~ *an expertise* dalam membuat perusahaan cangkang (*shell companies*) dan acapkali disalahgunakan untuk menyembunyikan aset. Data firma hukum yang bocor itu juga mengungkap bahwa perbankan, firma hukum, dan pengusaha adalah tiga aktor yang banyak berperan dalam skandal penggelapan pajak.
- Sumber: <http://www.hukumonline.com>, Rabu, 06 April 2016: "Panama Papers hingga Offshore Leaks, Skandal yang Melibatkan Law Firm..."

- Kebanyakan jasa yang ditawarkan perusahaan *offshore* tidak melanggar hukum, jika digunakan oleh warga negara yang taat hukum.
 - Namun dokumen ini menunjukkan bagaimana bank, kantor pengacara dan pelaku usaha kerap tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan klien mereka tidak terlibat korupsi, pelarian pajak atau kegiatan kriminal lainnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada perantara yang mencoba melindungi diri sendiri dan klien mereka dengan sengaja menyembunyikan transaksi mencurigakan atau memanipulasi catatan (paling banyak *backdate*).
 - Sekitar 15.600 paper companies → UBS membantu mempersiapkan 1.100 *offshore companies* lewat Mossack Fonseca. HSBC dan afiliasinya menciptakan lebih dari 2.300 perusahaan.
-

Swiss Leaks (2015)

- Bank HSBC telah membuat rekening-rekening di Swiss untuk kepentingan kejahatan internasional, pengusaha, politisi, hingga selebritis yang tujuannya untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak. Laporan itu mengungkap sebanyak 106 ribu nasabah HSBC dari 203 negara dengan nilai lebih dari AS\$100 miliar turut melibatkan Warga Negara Indonesia.
- 75 rekening telah dibuka sejak 1986 hingga 2006, nilainya mencapai AS\$134,1 juta.

Luksemburg Leaks (2014)

- Ratusan perusahaan menikmati bunga pajak di bawah satu persen mulai 2002 hingga 2010. Fasilitas rahasia dari Luksemburg sengaja dirancang untuk menampilkan struktur keuangan yang kompleks dengan tujuan mengurangi pajak lebih terlihat aman.
- Keterlibatan Mantan Perdana Menteri Luksemburg Jean-Claude Juncker selama 19 tahun menduduki jabatan
- Kesepakatan rahasia Luksemburg dilakukan dengan struktur pajak agresif untuk perusahaan besar dengan bantuan dari sejumlah firma akuntan, antara lain Ernst & Young, KPMG, PwC, dan Deloitte

Offshore Leaks (2013)

- Data dari firma hukum Portcullis TrustNet di Singapura dan Commonwealth Trust Ltd di British Virgin Island.
- Portcullis TrustNet mempunyai klien sejumlah 77.000. Sekitar 45.000 klien berasal dari Cina, Taiwan, beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ~ 2.981 pemilik uang asal Indonesia dari 23 perusahaan yang masuk dalam deretan Offshore Leaks.

Wikileaks (2010)

- Wikileaks sebenarnya semacam media masa internasional namun konten-kontennya banyak mengungkap dokumen-dokumen rahasia negara dan perusahaan kepada publik melalui websitenya
- Data yang sangat kontroversial, a.l. pada Juli 2010, Wikileaks merilis dokumen terkait dengan perang Afghanistan dan Perang Irak pada Oktober 2010 & kawat diplomatik Amerika Serikat
- Pada 2008 dirilis data rekening milik 2.000 nasabah papan atas yang terdaftar di Bank Julius Baer di Kepulauan Cayman. Dari salah satu bank swasta yang berbasis di Zurich, Swiss itu terungkap data nasabah mulai periode 1990-2009 yang mencakup perusahaan multinasional, perusahaan keuangan, dan orang-orang kaya dari banyak negara termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman

**SATU ISU HUKUM PERDATA: RELEVANSI
PERPANJANGAN KONTRAK KARYA
PT FREEPORT INDONESIA**

- Pasca berlakunya [UU Nomor 4 Tahun 2009](#) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Setiap Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), menurut Pasal 169 huruf b diamanatkan untuk diubah dari rezim perjanjian atau kontrak menjadi rezim perizinan.

Namun, KK Freeport yang akan berakhir pada 2021 masih tetap berlaku. Padahal, dalam UU Minerba disebutkan bahwa dalam kurun waktu paling lama satu tahun sejak berlakunya UU Minerba (tahun 2009), setiap KK dan PKP2B mesti dilakukan negosiasi kembali.

Meski Kontrak Karya dan PKP2B itu akan tetap diperpanjang ~ wajib menyesuaikan dengan undang-undang ~ negosiasi dalam kurun waktu paling lama satu tahun, yaitu tahun 2010

SEJARAH KONTRAK KARYA PT FI

- 1936 – Jacques Dozy menemukan cadangan 'Ertsberg'
- 1960 – Ekspedisi Forbes Wilson untuk menemukan kembali 'Ertsberg'
- 1967 – Kontrak Karya I (Freeport Indonesia Inc.) berlaku selama 30 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1973
- 1988 – Freeport menemukan cadangan Grasberg → **Investasi yang besar dan risiko tinggi, sehingga memerlukan jaminan investasi jangka panjang**
- 1991 – Kontrak Karya II (PT Freeport Indonesia) berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021, serta **KEMUNGKINAN PERPANJANGAN 2X10 TAHUN (SAMPAI TAHUN 2041)**

DASAR HUKUM KONTRAK KARYA

Pasal 10 UU No. 11 Tahun 1967

- 1) MENTERI DAPAT MENUNJUKAN PIHAK LAIN sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN.
- 2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- 3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan A sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Pasal 2 huruf i UU No. 11 Tahun 1967: kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan

PT FREEPORT INDONESIA (KONTAN, 6 SEPTEMBER 2004)

- Total Laba Bersih 2002 – 2003: US\$ 883.400.000
- Total Dividen yang dibagikan (maks. 30%): US\$ 265.020.000
- Dividen yang Diterima Indonesia: 9.36% dari 30% (maks. Dividen yang Dibagi): US\$ 24.205.872
- Freeport-Mc Moran Copper & Gold Inc., Phoenix-Arizona, USA & PT Indocopper Investa (100% milik FMMC & Gold Inc.): 90.64%
- **MENGAPA TIDAK TERJADI DIVESTASI...meski telah beroperasi setidaknya sejak 1960?**
- **Renegosiasi Kontrak → ~~ASAS IKTIKAD BAIK, REBUS SIC STANTIBUS...?~~**

DATA KEMENTERIAN ESDM

- Hingga 23 Desember 2015 terdapat 75 perusahaan tambang yang belum menyelesaikan renegotiasi kontrak
 - Dari total perusahaan tersebut antara lain 24 Pemegang Kontrak Karya (KK) dan 51 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
-

DAPATKAH AMANDEMEN SUATU UU MEMBATASI HUBUNGAN KONTRAKTUAL YANG TELAH DISEPAKATI (*pacta sun servanda*)?

Pasal 28J UUD NRI 1945

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
 - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)
- Apakah data empiris atas substansi Pasal di atas terungkap dalam Naskah Akademik...Risalah Sidang DPR RI...Penjelasan Umum UU Minerba...?

 - Adakah "*escape clause*" dalam *Multilateral Agreement* untuk menjustifikasi Pasal itu...? → Prinsip Non Diskriminasi (NT, MFN), Pasal XX GATT

selanjutnya... RENEGOSIASI KONTRAK KARYA SEHARUSNYA UNTUK MENYESUAIKAN KETENTUAN PERALIHAN UU NO. 4 TAHUN 2009

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/ perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a **disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun** sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Pasal 170

Pemegang kontrak karya ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169~~ yang sudah memproduksi **wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun** sejak Undang-Undang ini diundangkan.

KETENTUAN PERALIHAN...

Pasal 171

- (1) Pemegang kontrak karya dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara **disesuaikan dengan Undang-Undang ini.**

Pasal 172

Permohonan kontrak karya dan PKP2B yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum ~~berlakunya Undang-Undang ini dan sudah~~ mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

RENEGOSIASI KONTRAK KARYA ~ Dirjen.Minerba ESDM, 2012

- Luas Wilayah Pertambangan (Pasal 52, 53 dan Pasal 171 UU No. 4 Tahun 2009) → setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2009, luas wilayah sebesar 125.000 Ha.
- Jangka waktu dan bentuk perpanjangan (Pasal 112 angka 2 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara)
- Penerimaan negara (Pajak dan Royalti) (Pasal 128-129 Undang-undang Minerba, dan PP No. 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak → setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 akan berubah karena adanya ketentuan Iuran Produksi (Royalti) untuk Pemerintah sebesar 4% dan untuk Pemerintah Daerah sebesar 6%.
- Kewajiban pengolahan & pemurnian dalam negeri (Pasal 103 dan 170 UU No. 4 Tahun 2009)
- Kewajiban divestasi saham (Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009) dan Pasal 97 PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri (Pasal 106 UU No. 4 Tahun 2009)

Renegosiasi Pemerintah RI dengan Freeport

15 Nov 2011

Pemerintah memastikan segera melakukan renegosiasi kontrak karya dengan Freeport.

22 Sep 2012

Menko Perekonomian Hatta Rajasa membiarkan renegosiasi Freeport dengan manajemen Freeport di Washington DC, Amerika Serikat.

20 Jun 2013

Pemerintah menargetkan proses renegosiasi kontrak pertambangan tuntas akhir 2013.

24 Des 2014

Pemerintah meminta Freeport memperbaiki manajemen dan teknis untuk meningkatkan pendapatan negara.

24 Jan 2015 MOU tahap I pemerintah dan Freeport berakhir, menyangkut renegosiasi enam hal:

- Luas wilayah pertambangan
- Penerimaan negara
- Kewajiban divestasi
- Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral
- Kelanjutan operasi
- Pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri

25 Jan 2015 Pemerintah dan Freeport sepakat menandatangani MOU tahap II. Tambahan adalah kontribusi Freeport lebih besar bagi rakyat Papua, peningkatan aspek keselamatan kerja, peningkatan pemanfaatan kandungan lokal dalam operasional Freeport.

10 Jun 2015 Pemerintah akan mengontrol penuh PT Freeport Indonesia setelah perubahan kontrak dari kontrak kerja sama menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

2 Jul 2015

Negosiasi alot mengenai dua hal. Pertama, penerimaan negara dari Freeport. Dari 6 jenis pajak yang dibebankan, masih ada 2 jenis pajak yang belum disepakati. Kedua, waktu pelaksanaan status hukum kelanjutan operasi pertambangan dari kontrak karya menjadi IUPK.

Manokwari

PROV
PAPUA
BARAT

Jayapura

PROV PAPUA

Timika

Wilayah penambangan
PT Freeport Indonesia



FREEPORT DIGUGAT PEMEGANG SAHAMNYA

- Pemegang saham memberikan Kuasanya kepada advokat dari kantor Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC untuk mendaftarkan gugatan di Pengadilan Distrik Arizona.
- Para penggugat mempermasalahkan harga saham sepanjang 27 Februari 2015 hingga 15 Januari 2016.
- Selama periode satu tahun itu, diduga ada pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap UU Bursa Efek AS Tahun 1934. Para pemegang saham Freeport menilai perusahaan telah membuat pernyataan palsu dan menyesatkan mengenai kebijakan bisnis, operasional, dan kepatuhan.
- Secara spesifik, ada tiga pernyataan perusahaan yang dianggap palsu dan menyesatkan.
 - Direktur Utama PT Freeport Indonesia (Maroef Sjamsuddin), diduga telah melakukan pertemuan dengan pejabat senior di lingkungan pemerintahan Indonesia untuk mendorong agar pemerintah Indonesia memperpanjang hak bagi Freeport untuk beroperasi.
 - Perusahaan itu juga diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri AS (FCPA).

Sebagai akibat dari semua itu, semua pernyataan publik perusahaan pun dinilai palsu dan menyesatkan secara materiil



19 November 2015, *Financial Times* melaporkan bahwa PT Freeport Indonesia telah berjanji untuk bekerja sama secara sungguh-sungguh dalam penyelidikan kasus SetNov. Laporan itu telah dirilis lebih dulu oleh *the Jakarta Globe*, yang melaporkan bahwa SetNov meminta suap dari Freeport

Financial Times, pada hari yang sama dengan adanya pernyataan itu, merilis saham Freeport mengalami penurunan sebesar 0.36 dolar AS atau 4.1%, menjadi 8.41 dolar AS

25 November 2015 majalah Tempo memuat hasil wawancara dengan SetNov terkait dengan penyelidikan kasusnya. Ia mengaku yakin Maroef Sjamsuddin telah berusaha melakukan "pemerasan" dan "menjebak" dirinya.

Setelah berita itu terbit, di hari yang sama pula saham Freeport kembali anjlok. Penurunan yang terjadi, sekitar 0.20 dolar AS atau 2.4%. Hari itu saham ditutup dengan nilai 8.10 dolar AS

26 November 2015, *Indonesian Development Monitoring* menulis bahwa serikat pekerja badan usaha milik negara akan meminta Departemen Kehakiman AS untuk memeriksa Freeport terkait dugaan pelanggaran FCPA.

Hal ini didasari keyakinan serikat pekerja BUMN bahwa Freeport terlibat dalam penyuapan terhadap pejabat tinggi pemerintahan dan Ketua DPR di Indonesia., terutama terkait dengan upaya pembaruan kontrak karya perusahaan itu.



| | |
|--|--|
| <p>3 Desember 2015 Maroef Sjamsuddin menjadi saksi dalam Sidang Etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dengan kasus SetNov. Dalam kesaksiannya, ia membuka bagaimana percakapannya dengan SetNov, dan menjelaskan alasannya mengenai pemaparan terkait dialog untuk menunjukkan integritas dan transparansi dirinya.</p> | <p>Di hari itu, saham Freeport kembali turun 0.15 dolar AS atau 1.98%, menjadi 7.68 dolar AS</p> |
| <p>Saham Freeport kembali turun menyusul pernyataan mundurnya James Moffet pada 28 Desember 2015.</p> | <p>-</p> |
| <p>Penurunan saham terjadi setelah Maroef Sjamsuddin mengundurkan diri.</p> | <p>Memicu merosotnya saham Freeport ke titik terendah dalam lima tahun terakhir, yakni 3.96 dolar AS</p> |



TERIMA KASIH



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
PEMBICARAAN ANAK NEGERI



Sekretariat: Jalan Taman Siswa No. 158. Phone (0274) 377043 – 379178. Yogyakarta 55151
 sms center: 081372540593 e-mail: pembicaraananaknegeri_lemfhuii@yahoo.co.id

Nomor : 137/B/SEK-SC/PEMBICARAAN ANAK NEGERI/LEM FH UII/IV/2016
Lamp : -
Hal : Ucapan Terima Kasih

Kepada yang kami hormati,
Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum.
 Di-
 YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga kita dapat melangsungkan aktifitas sebagai umat-Nya. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam kepada masa yang penuh dengan keilmuan.

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan ”Pembicaraan Anak Negeri” Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang bertemakan “Menuju Bangsa yang Berintegritas” maka kami selaku panitia SC mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum yang telah bersedia menjadi pemateri dalam acara Seminar Nasional pada:

hari, tanggal : Kamis, 7 April 2016
 waktu : 08.30 – 10.30 WIB
 tempat : Balai Utari Gedung Wanitatama, Yogyakarta

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 April 2016
 29 Jumadil Akhir 1437 H

PANITIA PEMBICARAAN ANAK NEGERI
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


ADZIN ASKHIAN
 KETUA SC


MUTIA SEKAR DINI
 LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
 FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 SEKRETARIS SC

Menyetujui,

DIPO SEPTIAWAN
 KETUA UMUM LEM FH UII